

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SUNAN GIRI BIMA Alamat. Jl. Sukun Karara No.3 Mpunda Kota Bima	STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)	
		Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)	
		Kode Dokumen	SOP-KRS
		Tanggal Penyusunan	9 Agus 2021
		Revisi	19 Sep 2021
		Berlaku Efektif	19-9-2021 samapi 19-9-2022
		Halaman	3 halaman

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemenag. 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Keputusan Ketua STIT Sunan Giri Bima tentang Pengangkatan Ketua Program Studi di lingkungan STIT Sunan Giri Bima.	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. Prodi 2. Mahasiswa	Pedoman Akademik STIT Sunan Giri Bima

1. Tujuan

Pedoman bagi mahasiswa untuk melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

2. Ruang Lingkup

- a. Mahasiswa yang terdaftar untuk program pendidikan Jenjang Strata Satu (S1).
- b. Ketua Program studi
- c. Bagian Akademik

3. Definisi

- a. Kartu Rencana Studi adalah suatu rencana program perkuliahan yang disusun oleh mahasiswa dengan berkonsultasi ke Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan disetujui oleh Ketu Prodi yang telah disepakati bersama pada awal semester sesuai dengan beban studi per semester.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar STIT Sunan Giri Bima yaitu pada program pendidikan jenjang Strata Satu (S1).
- c. Beban studi per semester adalah jumlah mata kuliah yang dapat di ambil oleh mahasiswa untuk semester pertama sesuai paket yang ditetapkan program studi dan untuk semester berikutnya, disesuaikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh sebelumnya dengan memperhatikan maksimal Satuan Kredit Semester (SKS) yang boleh ditempuh untuk jenjang S1 dilakukan dengan sistem paket.
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indek yang diukur berdasarkan jumlah kumulatif nilai prestasi belajar dengan skala 0 - 4 dikalikan dengan SKS dibagi jumlah beban SKS.
- e. Beban Studi Maksimal adalah banyaknya SKS yang dapat diambil disetiap semester sesuai system paket untuk S1.

4. Referensi

Pedoman Akademik STIT Sunan Giri Bima

5. Prosedur

Penentuan mata kuliah dan jumlah SKS dalam KRS adalah sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa baru (semester pertama), mengambil mata kuliah yang telah ditentukan oleh Program Studi (Sistem Paket) dengan jumlah 20 - 24 SKS.
- b. Bagi mahasiswa semester berikutnya mengambil matakuliah sesuai dengan mata kuliah yang terjadwal di program studi.
- c. Mempertimbangkan IPK sebelumnya dan beban maksimal SKS yang boleh ditempuh untuk jenjang S1.
- d. Memperhatikan jenis mata kuliah wajib, pilihan dan/atau prasyarat;

- e. Mata kuliah yang berkesinambungan atau berprasyarat (*prerequisite*) yang harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan.
- f. Pengisian KRS yang dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan pembantu ketua (Puket) I sebelum perkuliahan dimulai.
- g. Mahasiswa mengisi daftar mata kuliah yang akan diambil pada Buku Kontrak dan berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik dengan menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS).
- h. Mahasiswa meminta pengesahan KRS kepada Ketua Program Studi
- i. Mahasiswa menerima KRS dari Prodi dan meminta pengesahan kepada Dosen Pembimbing Akademik
- j. Mahasiswa mengikuti perkuliahan

6. Skema

